BUPATI SUKOHARJO

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 974/323 TAHUN 2019

TENTANG

PENERIMA DAN BESARNYA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 253);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019.

KEDUA : Pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan retribusi daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis retribusi daerah.

KETIGA : Jenis retribusi daerah yang dipungut Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo adalah :

a. retribusi pemakaian kekayaan daerah - penyewaan tanah dan bangunan;
b. retribusi pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong;
c. retribusi penjualan produksi usaha daerah; dan
d. retribusi rumah potong hewan.

KEEMPAT : Penerima insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA adalah Pelaksana pemungut retribusi daerah, meliputi : Pejabat dan pegawai Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo selaku instansi pelaksana pemungutan retribusi daerah.

KELIMA : Penerima dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan;	:	17,00%
b. Sekretaris Dinas Pertanian dan Perikanan	:	8,00%
c. Kepala Bidang : Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; Peternakan dan Kesehatan Hewan; Perikanan; dan Penyuluhan;	:	12,00%
d. Kepala, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Staf Unit Pelaksana Teknis Daerah Penarik Retribusi;	:	50,00%
e. Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Pertanian dan Perikanan;	:	6,00%
f. Kepala Seksi dan Staf Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Perikanan dan Penyuluhan;	:	7,00%

KEENAM : Pelaksanaan Keputusan Bupati ini diserahkan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo.

KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 April 2019

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 660.1/346 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TENAGA AHLI/NARASUMBER
DOKUMEN DAYA DUKUNG DAYA TAMPUNG SUNGAI
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka inventarisasi sumber pencemar dan mengetahui daya tampung beban pencemar sungai di Kabupaten Sukoharjo, maka perlu menyusun Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Sungai di Kabupaten Sukoharjo yang memuat data dan informasi sumber pencemar dan tingkat kemampuan sungai menerima beban pencemar;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kualitas hasil analisis penyusunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun dan Tenaga Ahli/Narasumber Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Sungai Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 207);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tenaga Ahli/Narasumber Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Sungai Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun dan Tenaga Ahli/Narasumber sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a. Tim Penyusun :
   1. menyediakan data sebagai bahan penyusunan Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Sungai Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;

2. menyampaikan saran, masukan dan koreksi terhadap draft Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Sungai Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 yang disusun oleh Tenaga Ahli/Narasumber; dan
3. menghasilkan Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Sungai Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019.

b. Tenaga Ahli/Narasumber :
1. melakukan analisa data Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Sungai Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;
2. menyusun Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Sungai Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 berdasarkan data yang disediakan;
3. mempresentasikan hasil penyusunan Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Sungai Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 kepada Tim Penyusun; dan
4. menyempurnakan hasil penyusunan Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Sungai Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 berdasar masukan Tim Penyusun.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Penyusun dan Tenaga Ahli/Narasumber sebagaimana dimaksud diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal , 29 April 2019

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth :
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 660.1/376 TAHUN 2019
Tanggal : 29 April 2019

SUSUNAN TIM PENYUSUN DOKUMEN DAYA DUKUNG DAYA TAMPUNG SUNGAI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberi arahan kepada Tim
2.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
3.	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Seksi Inventarisasi, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada Bidang Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
5.	Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup pada Bidang Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan pada Bidang Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	1 (satu) orang dari unsur Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	1 (satu) orang dari unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Ihsan Fausi, ST., MM. NIP. 19810831 201001 1 018 Pelaksana Analis Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Tika Wulandari, S.Si NIP. 19860117 201101 2 016 Pelaksana Analis Adaptasi Dampak Perubahan Iklim	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
11.	Danik Susilowati, SH. NIP. 19841224 201001 2 036 Pelaksana Penelaah Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Safitri Nugraheni, S.Tr.KL. NIP. 19950314 201902 2 005 Pelaksana Analis Sistem Mutu dan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 660.1/316/TAHUN 2019
Tanggal : 29 APRIL 2019

TENAGA AHLI/NARASUMBER DOKUMEN
DAYA DUKUNG DAYA TAMPUNG SUNGAI
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

NO.	NAMA	KEAHLIAN	INSTANSI	KETERANGAN
1.	Setya Nugraha, S.Si, M.Si	Bidang Geografi dan Sumber Daya Alam	Universitas Sebelas Maret Surakarta	Melaksanakan penyusunan Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Sungai

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA